

PUTUSAN

NOMOR 27/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 27 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Budi Setiadi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Budi Setiadi, S.H. & Partner (KAKH - BDSP) Cianjur, beralamat di Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Perumahan Bumi Asri Blok C No. 1 Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01011/KAKH-BDS/XI/2024, tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 3391/2972/RSK/2024/PA.Cjr, tanggal 3 Desember 2024, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 03 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17

Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Desember 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 30 Desember 2024, pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Cianjur dan Pemanding mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut;

- A. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding
- B. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 23 Desember 2024 Nomor: 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr.
- C. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Majelis Hakim pengadilan Agama Cianjur untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara *a quo*

tersebut.

Dengan mengadili sendiri:

Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 10 Januari 2025, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 10 Januari 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr, tanggal 30 Januari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Februari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 27/Pdt.G/2025/PTA. Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa Pembanding yang telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 30 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Elis Rahayu, S.Pd.I., M.Si., M.Pd. ternyata tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawab-jinawab, berita acara sidang, bukti-bukti dan Salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alasan dan penyebab perceraian, jawab-jinawab, pembuktian dan amar putusan dengan benar dengan mengabulkan gugatan Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain shughro Pembanding terhadap Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta hukum:

- Bahwa Terbanding yang telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak terbuka mengenai penghasilannya, Pembanding sering berkata kasar terhadap Terbanding, dan tidak adanya kesepakatan antara Terbanding dan Pembanding mengenai tempat tinggal, sehingga telah berpisah sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa Pembanding dalam dupliknya menyatakan bahwa sejak awal rumah tangga Terbanding (**Terbanding**) tidak bisa melaksanakan yang diperintahkan Allah SWT sebagai istri kepada suaminya dikarenakan nusyuz kepada suami, tidak taat, egois, membangkang kepada suami;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik Terbanding maupun Pembanding keduanya sudah tidak saling mencintai dan sudah tidak saling percaya, sehingga terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pecah dengan didukung telah berpisah tempat tinggal setidaknya lebih dari 6 (enam) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan

Agama Cianjur Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2972/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Anggota serta Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri
Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Uu Abdul Haris, M.H.

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Dr. H. Ma'sum Umar, S.H., M.H.